

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

- ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2), dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pemantau Pemilihan harus mendaftarkan dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota;
- Bawa berdasarkan ketentuan huruf a, diatas KPU Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Akreditasi Lembaga Pemantau yang memenuhi syarat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan LNRI Nomor 1106); UU Nomor 12 Tahun 2003 (LNRI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan LNRI Nomor 4277); UU Nomor 22 Tahun 2003 (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan LNRI Nomor 4310); UU Nomor 10 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4721); PP Nomor 9 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan LNRI Nomor 4370); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4719); Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU

Nomor 631 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04 Tahun 2007

Dalam Keputusan ini diatur tentang Akreditas Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2007.
- Lampiran 1 Halaman.